



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rahmad Syah Siregar**
2. Tempat lahir : Sibabangun
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /08 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Bunut Kecamatan HutarajaTinggi
Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Yakub Silalahi**
2. Tempat lahir : Sibodak Sosa Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /20 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja
Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa 3

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Baringin Siregar**
2. Tempat lahir : Pasir Julu.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /02 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Atau Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan HutarajaTinggi Kabupaten Padang Lawas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 06 April

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memberikan hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum namun terdakwa menolak dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Yakub Silalahi, Terdakwa II Baringin Siregar dan Terdakwa III Rahmad Syah Siregar **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*", melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Angka 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muhammad Yakub Silalahi**, Terdakwa II **Baringin Siregar** dan Terdakwa III **Rahmad Syah Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. **Menyatakan agar** para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp448.000.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Handphone Android Samsung J 5 nomor Imei 357004070030326 warna putih yang terdapat aplikasi Ludo King.
- 1 (satu) Unit kartu Sim Card Telkomsel nomor 082369280188.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Muhammad Yakub Silalahi, Terdakwa II Baringin Siregar Terdakwa III Rahmad Syah Siregar bersama Ammar Lubisi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat diwarung milik Imran (Daftar Pencarian Orang) di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.30, Kanit Reskrim Polsek Sosa Iptu Mhd. Taufik Siregar, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang melakukan permainan judi ludo king diwarung milik Imran (Daftar Pencarian Orang) di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan setelah mendapat informasi Kanit Reskrim Polsek Sosa Iptu Mhd. Taufik Siregar, S.H langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Sosa dan selanjutnya Kapolsek Sosa memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sosa Iptu Mhd. Taufik Siregar, S.H dan Personil lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Bripka Handani, Saksi Bripka Tommy Pulungan dan Saksi Bripda Willy Hidayat Ritonga berangkat ke tempat dimaksud yang diduga ada melakukan perjudian dan setelah sampai di lokasi Saksi Bripka Handani, Saksi Bripka Tommy Pulungan dan Saksi Bripda Willy Hidayat Ritonga melihat terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Ammar Lubis (Daftar Pencarian Orang) sedang melakukan permainan judi jenis Game Ludo King dan setelah itu Saksi Bripka Handani, Saksi Bripka Tommy Pulungan dan Saksi Bripda Willy Hidayat Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Ammar Lubis sebagai pemain serta Imran pemilik tempat perjudian berhasil melarikan diri, selanjutnyadari tangan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil diamankan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp448.000.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendphone Android Samsung J5 nomor Imei 357004070030326 warna putih yang terdapat aplikasi Ludo King dan 1 (satu) Unit kartu Sim Card Telkomsel nomor 082369280188. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sosa untuk proses selanjutnya.

- Bahwa cara permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ammar Lubis dengan cara dimana pertama kali Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ammar Lubis berjumpa di warung milik Imran kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan Terdakwa III serta Ammar Lubis untuk bermain judi Ludo King dan saat itu para terdakwa membuat kesepakatan dengan taruhan berupa uang sebesar Rp5000.- (lima ribu rupiah) jika berhasil mematikan anak ludo king yang dimainkan kemudian apabila berhasil duluan home/game setiap pemain harus membayar sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pemenang dan setelah itu Terdakwa I mengambil hendpone Androit Samsung J5 milik Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membuka Aplikasi Ludo King yang sebelumnya sudah Terdakwa I install / Download jauh jauh hari dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta Ammar Lubis bermain Ludo King dan masing masing memiliki anak ludo ada yang warna kuning, biru, merah dan Hijau dan setelah itu langsung bermain ludo dengan cara menyentuh layar Handphone yang telah dibuka aplikasi Ludo King dimana anak ludo warna biru biasanya yang memulai duluan dan kemudian merah, hijau dan kuning dan pada pertama kali main dimana setiap pemain harus mendapatkan dadu / anak ludo mata 6 (enam) baru bisa keluar dari kotak awal ludo dan jika belum keluar dadu mata 6 (enam) maka permainan selanjutnya yang bermain secara bergantian dan jika sudah keluar mata dadu 6 (enam) baru bisa bermain, dan apabila dapat menimpa anak ludo yang di mainkan maka mendapat uang dari ludo yang dimatikan / timpa sebesar Rp5000.- (lima ribu rupiah) dan begitu juga sebaliknya dan jika anak ludo yang dimainkan berhasil home duluan maka pemain harus memberikan uang sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pemenang lebih awal home.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak dipastikan keuntungannya, hanya berdasarkan untung-untungan belaka.
- Bahwa perjudian jenis Ludo King yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHP -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Muhammad Yakub Silalahi, Terdakwa II Baringin Siregar Terdakwa III Rahmad Syah Siregar bersama Ammar Lubisi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat diwarung milik Imran (Daftar Pencarian Orang) di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.30, Kanit Reskrim Polsek Sosa Iptu Mhd. Taufik Siregar, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi ludo king diwarung milik Imran (Daftar Pencarian Orang) di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan setelah mendapat informasi Kanit Reskrim Polsek Sosa Iptu Mhd. Taufik Siregar, S.H langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Sosa dan selanjutnya Kapolsek Sosa memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Sosa Iptu Mhd. Taufik Siregar, S.H dan Personil lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Bripka

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handani, Saksi Bripka Tommy Pulungan dan Saksi Bripda Willy Hidayat Ritonga berangkat ke tempat dimaksud yang diduga ada melakukan perjudian dan setelah sampai di lokasi Saksi Bripka Handani, Saksi Bripka Tommy Pulungan dan Saksi Bripda Willy Hidayat Ritonga melihat terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Ammar Lubis (Daftar Pencarian Orang) sedang melakukan permainan judi jenis Game Ludo King dan setelah itu Saksi Bripka Handani, Saksi Bripka Tommy Pulungan dan Saksi Bripda Willy Hidayat Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Ammar Lubis sebagai pemain serta Imran pemilik tempat perjudian berhasil melarikan diri, kemudian dari tangan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil diamankan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp448.000.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) Unit Hendphone Android Samsung J5 nomor Imei 357004070030326 warna putih yang terdapat aplikasi Ludo King dan 1 (satu) Unit kartu Sim Cart Telkomsel nomor 082369280188. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sosa untuk proses selanjutnya.

- Bahwa cara permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ammar Lubis dengan cara dimana pertama kali Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Ammar Lubis berjumpa di warung milik Imran kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan Terdakwa III serta Ammar Lubis untuk bermain judi Ludo King dan saat itu para terdakwa membuat kesepakatan dengan taruhan berupa uang sebesar Rp5000.- (lima ribu rupiah) jika berhasil mamatikan anak ludo king yang dimainkan kemudian apabila berhasil duluan home/game setiap pemain harus

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pemenang dan setelah itu Terdakwa I mengambil handphone Androit Samsung J5 milik Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membuka Aplikasi Ludo King yang sebelumnya sudah Terdakwa I install / Download jauh jauh hari dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta Ammar Lubis bermain Ludo King dan masing masing memiliki anak ludo ada yang warna kuning, biru, merah dan Hijau dan setelah itu langsung bermain ludo dengan cara menyentuh layar Handphone yang telah dibuka aplikasi Ludo King dimana anak ludo warna biru biasanya yang memulai duluan dan kemudian merah, hijau dan kuning dan pada pertama kali main dimana setiap pemain harus mendapatkan dadu / anak ludo mata 6 (enam) baru bisa keluar dari kotak awal ludo dan jika belum keluar dadu mata 6 (enam) maka permainan selanjutnya yang bermain secara bergantian dan jika sudah keluar mata dadu 6 (enam) baru bisa bermain, dan apabila dapat menimpa anak ludo yang di mainkan maka mendapat uang dari ludo yang dimatikan / timpa sebesar Rp5000.- (lima ribu rupiah) dan begitu juga sebaliknya dan jika anak ludo yang dimainkan berhasil home duluan maka pemain harus memberikan uang sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pemenang lebih awal home.

- Bahwa tempat perjudian jenis Ludo King yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah tempat terbuka yang merupakan rumah yang dijadikan warung untuk menjual minuman dan makanan yang dapat dikunjungi dan dimasuki oleh masyarakat umum.
- Bahwa permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak dipastikan keuntungannya, hanya berdasarkan untung-untungan belaka.
- Bahwa perjudian jenis Ludo King yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat 1 Angka-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMDANI,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepresidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah yang dijadikan warung milik Imran (DPO) di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi Tommy Uli Pulungan dan Saksi Willy Hidayat;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi Ludo mempergunakan *Handphone*;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan para terdakwa sedang duduk sambil main judi Ludo mempergunakan *Handphone*;
- Bahwa Saksi menerangkan warung tempat para terdakwan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disita pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Card Telkomsel Nomor : 082369280188 ;

- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengintai Saksi lihat cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan mereka masing-masing Terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar Handphone tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu yang bermain judi ada 4 (empat) orang namun 1 (satu) orang berhasil kabur;
- Bahwa Saksi Menerangkan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertaruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi menrangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjudian jenis Ludo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **TOMMY ULI PULUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah yang dijadikan warung milik Imran (DPO) di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi Hamdani dan Saksi Willy Hidayat;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi Ludo mempergunakan *Handphone*;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan para terdakwa sedang duduk sambil main judi Ludo mempergunakan *Handphone*;
- Bahwa Saksi menerangkan warung tempat para terdakuan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disita pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Card Telkomsel Nomor : 082369280188 ;

- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengintai Saksi lihat cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan mereka masing-masing Terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar Handphone tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan Alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu yang bermain judi ada 4 (empat) orang namun 1 (satu) orang berhasil kabur;
- Bahwa Saksi Menerangkan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertaruhan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sifat permainannya adalah untung-untungan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menrangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Ludo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **WILLY HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepresidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah yang dijadikan warung milik Imran (DPO) di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi Tommy Uli Pulungan dan Saksi Hamdani;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi Ludo mempergunakan *Handphone*;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan para terdakwa sedang duduk sambil main judi Ludo mempergunakan *Handphone*;
- Bahwa Saksi menerangkan warung tempat para terdakuan ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disita pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Cart Telkomsel Nomor : 082369280188 ;

- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengintai Saksi lihat cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan mereka masing-masing Terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar Handphone tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu yang bermain judi ada 4 (empat) orang namun 1 (satu) orang berhasil kabur;
- Bahwa Saksi Menerangkan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertarungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sifat permainannya adalah untung-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untungan;

- Bahwa Saksi menrangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Ludo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rahmad Syah Siregar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Ludo bersama Muhammad Yajub Silalahi dan Baringin Siregar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 diwarung milik Imran di Desa Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polsek Barumon yaitu saksi Hamdani, Tommy Uli Pulungan dan Willy Hidayat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan modal Terdakwa pada waktu itu Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Imran tidak mengetahui Para Terdakwa bermain judi Ludo karena dia telah tidur tetapi istrinya masih memasak indomi pada para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Baru 3 (tiga) kali putaran kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang disita dari para Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Card Telkomsel Nomor : 082369280188;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5 Nomor Imei : 357004070030326;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang disita pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan sebagai taruhan untuk bermain judi ludo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan para Terdakwa masing-masing terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar Handphone tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertarungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

2. **Terdakwa II Muhammad Yakub Silalahi;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Ludo bersama Rahmad Syah Siregar dan Baringin Siregar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 diwarung milik Imran di Desa Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polsek Barumon yaitu saksi Hamdani, Tommy Uli Pulungan dan Willy Hidayat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan modal Terdakwa pada waktu itu Rp 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Imran tidak mengetahui Para Terdakwa bermain judi Ludo karena dia telah tidur tetapi istrinya masih memasak indomi pada para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Baru 3 (tiga) kali putaran kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang disita dari para Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Cart Telkomsel Nomor : 082369280188;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5 Nomor Imei : 357004070030326;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang disita pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan sebagai taruhan untuk bermain judi ludo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan para Terdakwa masing-masing terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar *Handphone* tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertaruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

3. Terdakwa III Baringin Siregar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Ludo bersama Muhammad Yakub Silalahi dan Rahmad Syah Siregar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 diwarung milik Imran di Desa Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polsek Barumon yaitu saksi Hamdani, Tommy Uli Pulungan dan Willy Hidayat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan modal Terdakwa pada waktu itu Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Imran tidak mengetahui Para Terdakwa bermain judi Ludo karena dia telah tidur tetapi istrinya masih memasak indomi pada para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Baru 3 (tiga) kali putaran kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang disita dari para Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Card Telkomsel Nomor : 082369280188;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5 Nomor Imei : 357004070030326;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang disita pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan sebagai taruhan untuk bermain judi ludo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan warung tempat para terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan para Terdakwa masing-masing terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar *Handphone* tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertaruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp448.000.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) Unit Hendphone Android Samsung J 5 nomor Imei 357004070030326 warna putih yang terdapat aplikasi Ludo King;
- 1 (satu) Unit kartu Sim Card Telkomsel nomor 082369280188;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Ludo;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 diwarung milik Imran di Desa Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polsek Barumun yaitu saksi Hamdani, Tommy Uli Pulungan dan Willy Hidayat;
- Bahwa benar barang bukti yang disita yang disita dari para Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Card Telkomsel Nomor : 082369280188;
- Bahwa benar pada saat penangkapan para terdakwa sedang duduk sambil main judi ludo;
- Bahwa benar warung tempat para terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam berjudi tersebut adalah alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi ludo tersebut adalah Handphone merek Samsung J 5 Nomor Imei : 357004070030326;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan para Terdakwa masing-masing terdapat uang milik mereka

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Android Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar *Handphone* tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

- Bahwa benar peran dari para terdakwa adalah pemain;
- Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertaruhan;
- Bahwa benar Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa benar para Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, kesatu perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP atau kedua perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHP**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Ikut serta main judi**
3. **di jalan umum, didekat jalan umum, di tempat yang dimasuki khalayak umum**
4. **Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barangsiapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa **Terdakwa I Rahmad Syah Siregar, Terdakwa II Muhammad Yakub Silalahi dan Terdakwa III Baringin Siregar** dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Sibuhuan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh



Ad2. Ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa ditangkap saat sedang duduk sambil main judi ludo menggunakan handphone merek Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326 pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 diwarung milik Imran di Desa Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi ludo ular tangga tersebut adalah para Terdakwa duduk dengan membentuk putaran dan didepan para Terdakwa masing-masing terdapat uang milik mereka masing-masing dan ditengah terdapat 1 (satu) unit *Handphone* Androit Samsung J 5 dan mereka memainkan Ludo dimana masing-masing mempunyai giliran untuk menyentuh layar *Handphone* tersebut dan bila layar disentuh maka akan keluar jumlah mata yang akan dijalankan dan bila angka yang dituju tepat pada bidat kawan maka akan tertendang dan akan membayar sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) selanjutnya siapa yang paling cepat pada posisi akhir atau finish maka pemain yang lain membayar sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain yang berada disatu satu posisi dan ada pemain baru yang juga mendapat posisi tersebut maka pemain yang posisinya ditimpa membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya permainan ludo tersebut adalah hiburan tetapi para Terdakwa melakukan pertarungan dalam permainannya;



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa Uang sebanyak Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) Unit Handpone Android Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326, yang terdapat Aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit Kartu Sim Card Telkomsel Nomor : 082369280188;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan peran para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam permainan judi tersebut maka dengan kata lain para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi dengan demikian unsur kedua "**Ikut serta main judi** " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa ditangkap saat sedang duduk main judi ludo menggunakan handphone merek Samsung J5 Nomor Imei : 357004070030326



pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 diwarung milik Imran di Desa Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan kata lain tempat para Terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum untuk singgah atau berlalu lalang di jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa melakukan permainan judi di warung milik Imran telah memenuhi unsur ketiga **“di tempat yang dapat dikunjungi umum”** menurut hukum;

Ad.4 Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa mendapat izin” disini adalah tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para Terdakwa telah mengakui sebagai pemain dalam permainan judi dan tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat **“tanpa mendapatkan izin”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHP**, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp448.000.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, oleh karena barang tersebut adalah uang Negara Republik Indonesia yang terhadap keberadaannya telah dijamin dan dilindungi undang-undang namun merupakan hasil kejahatan dan juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka haruslah dinyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hendphone Android Samsung J 5 nomor Imei 357004070030326 warna putih yang terdapat aplikasi Ludo King, 1 (satu) Unit kartu Sim Card Telkomsel nomor 082369280188, oleh karena barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan adalah bukan suatu pembalasan bagi Para Terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka menurut Majelis adalah sudah seadilnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmad Syah Siregar, Terdakwa II Muhammad Yakub Silalahi dan Terdakwa III Baringin Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main judi yang diadakan di tempat yang dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rahmad Syah Siregar, Terdakwa II Muhammad Yakub Silalahi dan Terdakwa III Baringin Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp448.000.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Samsung J 5 nomor Imei 357004070030326 warna putih yang terdapat aplikasi Ludo King;
- 1 (satu) Unit kartu Sim Card Telkomsel nomor 082369280188;

Dirampas untuk dimusnakan:

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari jum'at, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Douglas Hard T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Douglas Hard T, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)